

## **BAB II DINAMIKA ISU DAN PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA**

### **A. Kemunculan Isu Terorisme sebagai masalah Global**

Meskipun teror dari perang dan kekerasan kriminal telah dikenal sejak awal keberadaan manusia, konsep terorisme sebagai bentuk kekerasan politik berasal pasca Revolusi Perancis. Awalnya adalah kata *le terreur* yang menyebut tindakan pemerintah hasil Revolusi Perancis pada pertengahan 1793 sampai 1794 yang mempergunakan kekerasan secara brutal yakni dengan cara memenggal lebih dari 40.000 orang yang dituduh telah melakukan kegiatan anti pemerintah (Encyclopedia.com, 2002).

Dalam bahasa Inggris, kata “*terrorism*” berasal dari kata “*to terrorize*” yang berarti menakuti-nakuti. Sementara dalam bahasa Latin kata ini disebut “*terrere*”, yang berarti “gemetar” atau “menggetarkan”. Kata “*terrere*” adalah bentuk kata kerja (*verb*) dari kata “*terrorem*” yang berarti rasa takut yang luar biasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan teror sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016).

Menurut *Black's Law Dictionary*, terorisme adalah tindakan yang melibatkan unsur kekerasan atau tindakan yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar terhadap hukum pidana (Amerika atau negara bagian Amerika), yang jelas ditujukan untuk; mengintimidasi penduduk sipil,

mempengaruhi kebijakan pemerintah, mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan (Black & Nolan, 1990). Sementara menurut *Terrorism Act* Tahun 2000, Undang-Undang Anti Terorisme Inggris, Terorisme diartikan sebagai penggunaan atau tindakan yang mengancam dimana; aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang; kerugian berat pada harta benda; membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan; menciptakan risiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagian tertentu dari publik atau didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik; penggunaan atau ancaman didesain untuk memengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu publik; penggunaan atau ancaman tersebut dibuat dengan tujuan mencapai tujuan politik, agama atau ideologi (Government, 2000).

Definisi terorisme menurut Undang-Undang Republik Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (SatuNusaNews.com, 2015). Pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, menjelaskan bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Berkaitan dengan perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III, Pasal 6, dan 7, bahwa setiap orang dapat dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme, jika:

1. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6).
2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7).

Seseorang juga dianggap melakukan Tindak Pidana Terorisme, berdasarkan ketentuan pasal 8, 9, 10, 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dari banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak pihak, yang menjadi ciri dari suatu Tindak Pidana Terorisme adalah:

1. Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut.
2. Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu.
3. Menggunakan kekerasan.

4. Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah.
5. Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik, maupun agama.

Hakekat perbuatan terorisme mengandung tiga hal, *Pertama* perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik seperti perompakan, pembajakan udara, dan penyanderaan. Sementara itu pelaku bisa bersifat negara, individu atau kelompok, dan dalam hal *state sponsorship terrorism*, tujuan utamanya dapat berupa kampanye untuk memperluas kontrol politik perluasan geografi. Dapat pula kelanjutan operasi bisnis gelap seperti *narco terrorism* atau tujuan-tujuan politik lain yang tidak mungkin dicapai melalui langkah-langkah konvensional di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, atau militer.

*Kedua*, hasil yang diharapkan dari perbuatan terorisme adalah adalah rasa takut, pemerasan, perubahan politik radikal, tuntutan HAM, dan kebebasan dasar untuk pihak-pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain. *Ketiga*, yang menjadi target adalah manusia dan harta kekayaan baik yang bersifat umum maupun pribadi dan seringkali pula dengan target khusus berupa kepala pemerintahan, diplomat, pejabat publik, pelaku bisnis, atau sasaran militer. *Keempat*, metode yang digunakan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan, termasuk penculikan, penyanderaan, pembunuhan perorangan, atau massal (Muladi, 2002).

Terorisme menjadi bahasan global dan menjadi isu teraktual terutama sejak terjadinya serangan terorisme di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Pada hari itu 19 orang yang berafiliasi dengan kelompok teroris Al-Qaeda, menyiapkan serangan secara serentak di beberapa tempat di Amerika Serikat dengan tujuan utama serangan ini yakni di kota New York dan Washington, D.C. Dalam serangan pagi itu, kelompok teroris tersebut menggunakan empat pesawat komersial yang dibajak dan menggunakannya sebagai amunisi hidup.

Para pembajak kemudian dengan sengaja menabrakkan dua pesawat ke Menara Kembar *World Trade Center* di kota New York. Pembajak juga menabrakkan pesawat ketiga ke Pentagon di Arlington, Virginia. Pesawat keempat pada mulanya di targetkan di Washington D.C., namun mendapat perlawanan dari para penumpang yang berusaha mengambil alih pesawat dari para pembajak, sehingga pesawat tersebut jatuh di lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania (Wing, 2013).

Serangan tersebut menimbulkan kerusakan yang cukup besar di beberapa tempat yang menjadi sasaran. Dua bangunan di Komplek *World Trade Center* runtuh akibat kegagalan struktur. Seperti runtuhnya menara selatan (*World Trade Center*) dan menara utara (*World Trade Center 2*) (Sesrawati, 2016). Bersamaan dengan runtuhnya menara kembar tersebut beberapa bangunan lain di lahan *World Trade Center* juga hancur dan mengalami kerusakan parah, termasuk diantaranya gedung *World Trade Center 3*, *World Trade Center 4*, *World Trade Center 5*, *World Trade Center 6 (U.S. Customs House)*, *World Trade Center 7* dan gereja *St. Nicholas Greek Orthodox*. Selain itu dua jembatan pejalan kaki yang

menghubungkan bangunan-bangunan tersebut rusak parah, termasuk juga gedung *Deutsche Bank* dan dua gedung *World Financial Center* (Wing, 2013).

Korban jiwa dalam peristiwa tersebut mencapai ribuan orang, dimana 3.000 orang tewas di *World Trade Center* dan sekitarnya, termasuk 343 petugas pemadam kebakaran dan paramedis, 23 petugas polisi *New York City*, dan 37 petugas polisi *Port Authority* yang sedang berjuang untuk menyelesaikan evakuasi dan menyelamatkan pekerja kantor yang terperangkap di lantai atas. Hanya enam orang di menara *World Trade Center* yang selamat pada saat runtuhnya gedung tersebut. Lebih dari 10.000 orang dirawat karena luka, banyak dari sebagian korban mengalami luka yang parah dan masih mengalami trauma hingga saat ini (History.com Staff, 2010).

## **B. Isu Terorisme di Indonesia**

Tragedi 11 September 2001 atau yang sering dikenal dengan peristiwa 11/9 berpengaruh luas dalam tataran internasional serta mengubah pandangan global mengenai ancaman terorisme. Sebagaimana merubah konstelasi dan politik internasional Amerika Serikat yang mengeluarkan kebijakan *Global War against terrorism* dengan strategi *pre-emptive strike*. Strategi tersebut beranggapan bahwa suatu negara boleh melakukan *pre-emptive strike* (menyerang terlebih dahulu) sebelum negaranya diserang. Selain itu pernyataan *with us or against us* yang juga disampaikan oleh Presiden George W. Bush kemudian menjadi pilihan bagi dunia

untuk bersikap mendukung perang melawan terorisme atau sebaliknya (Wuryandari et al., 2014, p. 1).

Dalam kaitan dengan Indonesia akan dijabarkan menjadi tiga poin yakni pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo.

## **1. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Terorisme pada masa**

### **Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004)**

Pasca tragedi 11/9 pemerintah Indonesia dibawah Presiden Megawati Soekarnoputri bertindak responsif. Presiden Megawati langsung menyatakan dukungannya dalam perang global melawan terorisme dan berjanji untuk melaksanakan resolusi PBB kontra terorisme (U.S. State Department, 2001). Selain itu juga Presiden Megawati mengirim surat kepada Presiden George W. Bush yang berisi surat duka cita dan sikap Indonesia yang mengecam serta mengutuk serangan tersebut sebagai tindakan yang tidak berperikemanusiaan (Wuryandari et al., 2014, p. 1).

Sikap pemerintah Indonesia dipertegas saat Presiden Megawati melakukan kunjungan kenegaraannya ke Washington D.C. pada 19 September 2001. Presiden Megawati menyatakan simpati terdalam dan menyatakan solidaritasnya kepada Amerika Serikat atas tragedi ini. Ia menyampaikan bahwa korban merupakan warga sipil tak berdosa dari berbagai negara, termasuk warga negara Indonesia. Kedua pemimpin kemudian sepakat menyatakan bahwa serangan-serangan

membabi buta tersebut tidak memiliki tempat di dunia yang beradab ini (White House Office of the Press Secretary, 2003).

Pasca kunjungan kenegaraannya tersebut, Presiden Megawati kemudian menyatakan empat sikap Indonesia terhadap terorisme yaitu; (1) Indonesia siap bergabung dengan komunitas internasional dalam perang melawan terorisme; (2) dukungan Indonesia dalam perang melawan terorisme disampaikan melalui forum PBB; (3) semua yang berkaitan dengan perang melawan terorisme bersifat proporsional; dan (4) menghindari perang terbuka melawan terorisme (Chaerudin, 2003, p. 62).

Meskipun telah menyatakan sikap terhadap terorisme, Indonesia masih belum sepenuhnya tegas dalam memberikan dukungan perang terhadap terorisme. Karena pandangan pemerintah Indonesia pada masa ini yang menganggap bahwa terorisme belum menjadi ancaman bagi Indonesia. Melainkan gejolak politik domestik yang terjadi saat itu, yakni tuntutan merdeka dari beberapa wilayah seperti Papua dan Aceh, yang akhirnya menjadikan persoalan separatisme sebagai ancaman utama Indonesia dibanding terorisme (Wuryandari et al., 2014, p. 2).

Keengganan pemerintah Indonesia dalam melakukan tindakan yang nyata dan penuh dalam upaya pemberantasan terorisme kemudian berubah pasca serangan bom bali pada 12 Oktober 2002. Tragedi Bom Bali I ini dianggap sebagai aksi terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Karena serangan teroris yang menyasar 3 lokasi berbeda tersebut menimbulkan jatuhnya korban jiwa yang cukup banyak. Tercatat korban tewas sebanyak 202 orang, dari jumlah tersebut



164 orang di antaranya merupakan warga negara asing dari 24 negara, dan 38 orang dari Indonesia. Sementara itu, 209 orang lainnya mengalami luka-luka. Dampak kerusakan dalam peristiwa ini mencapai radius satu kilometer dari pusat ledakan (Gunawan, 2014).

Menanggapi tragedi tersebut, pemerintahan Megawati kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan dan aturan mengenai penindakan terorisme seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perpu No 1 dan No 2 Tahun 2002 tersebut kemudian disahkan ke dalam undang-undang menjadi UU No 15 Tahun 2003 dan UU No 16 Tahun 2003. Selain itu Presiden Megawati mengeluarkan Inpres No 4 Tahun 2002, dan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan No. Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). Dimana tugas badan ini membantu Menkopolkam dalam merumuskan kebijakan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme (Wuryandari, 2014).

Pada bulan juni 2003 Kepolisian Republik Indonesia bersama program bantuan Anti Terorisme (*Anti Terrorism Assistance*) dari Amerika Serikat membentuk Detasemen Khusus 88 (Densus 88) melalui Skep Kapolri No. 30/VI/2003. Anggota densus 88 dilatih untuk mengidentifikasi dan memetakan pelaku terorisme internasional, termasuk menyeret jaringan pemimpinnya, organisasi dan pendukungnya, serta mengungkapkan pendanaan dan tindak

pencucian uang dalam kaitan terorisme (Wise, 2005). Dalam pelaksanaannya pasukan khusus ini dirancang dapat mengatasi segala macam dan bentuk terorisme serta menjadi penegak hukum yang bergerak cepat dalam mengejar dan menangkap para pelaku teror.

Pada tataran internasional, pemerintah Indonesia dibawah Presiden Megawati Soekarnoputri juga banyak melakukan kerjasama internasional dalam upaya menanggulangi terorisme. Beberapa diantaranya yakni disepakatinya *Memorandum of Understanding (MoU) on Combating International Terrorism* oleh Indonesia dan Australia pada 7 Februari 2002. MoU tersebut menyatakan kedua negara dapat saling bertukar informasi intelijen dalam upaya mencegah, memberantas, dan memerangi terorisme internasional. Kesepakatan ini kemudian diwujudkan dengan membangun *Transnational Crime Coordination Centre (TNCC)*. *Transnational Crime Coordination Centre (TNCC)* pada umumnya berfokus pada mengumpulkan, menganalisa dan berbagi informasi untuk seluruh jenis kejahatan lintas negara yang termasuk, namun tidak hanya terbatas pada, terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan manusia dan perdagangan manusia, wisata sex anak, kejahatan terhadap lingkungan seperti penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar dan penambangan liar, kejahatan menggunakan teknologi, bajak laut, penyelundupan senjata, pelanggaran hak cipta, dan kejahatan identitas (Benedict, 2015).

Selain itu kerjasama Indonesia dengan Australia dilakukan dalam *Joint Investigation and Intelligence Team to Investigate Bali Bombing*, yang merupakan investigasi gabungan Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Federal

Australia (AFP), pada tanggal 16 Oktober 2002. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti pemerintah Australia dengan mengirim 46 petugas dari *Joint Counter-Terrorism Intelligence Coordination Unit* untuk membantu proses penyelidikan Kepolisian Indonesia pasca peristiwa bom Bali I. Termasuk juga melacak tokoh sentral dari berbagai pemboman di Indonesia terutama peristiwa bom Bali I, yakni buronan teroris Malaysia Dr. Azhari dan Noordin M. Top (Wuryandari et al., 2014, p. 65).

Disamping itu, Indonesia bersama Australia juga menyelenggarakan berbagai konferensi internasional dalam kaitan terorisme seperti *Combating Money Laundering and Terrorist Financing* pada 17-18 Desember 2002. Dalam konferensi ini negara-negara peserta mempertegas komitmennya dalam mencegah dan memberantas tindak pencucian uang yang berkaitan dengan pendanaan terorisme (Embassy of the Republic of Indonesia in Canberra, 2003). Serta *Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism* di Nusa Dua, Bali, pada 4–5 Februari 2004. Kegiatan yang diikuti oleh 25 negara termasuk Uni Eropa ini bertujuan untuk mendorong upaya regional dalam melawan terorisme, khususnya dalam *sharing* informasi dan kerjasama hukum dalam penanggulangan terorisme (Wise, 2005).

Sementara itu, pada tanggal 3 Juli 2004 Pemerintah Indonesia - Australia membentuk kerjasama dalam bentuk *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) (Pusat Kerja Sama Penegakan Hukum Jakarta) dan Pusat Latihan Anti Teror Internasional (Platina). Kerjasama ini merupakan kerjasama

pelatihan penegakan hukum internasional, yang bertempat di Akademi Kepolisian Semarang (Subono, Rukardi, & Karyadi, 2004).

## **2. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Terorisme pada masa**

### **Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)**

Setelah tampuk kepemimpinan Republik Indonesia di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri beralih ke Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada 20 Oktober 2004. Isu terorisme tetap menjadi prioritas utama kebijakan Indonesia. Hal ini disebabkan permasalahan terorisme, utamanya serangan terorisme di Indonesia terlebih pasca serangan bom bali 1 telah menciptakan kerugian yang sangat besar dan tetap menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia.

Komitmen Indonesia dalam perang melawan terorisme kemudian di sampaikan kembali oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam pidato kenegaraannya pada 16 agustus 2005, yang menyatakan “Pemerintah juga terus meningkatkan kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi aksi-aksi terorisme. Kerjasama regional dan internasional dalam menghadapi ancaman ini, telah berjalan dengan baik dan terus akan kita tingkatkan lagi” (Yudhoyono, 2005a).

Komitmen pemberantasan terorisme tersebut kemudian mendapat ujian, yakni saat terjadi serangan bom bali pada 1 Oktober 2005. Serangan tersebut terjadi di dua lokasi, yakni di Kuta dan di Jimbaran. Terdapat tiga rangkaian

pengeboman dalam kejadian itu, yang berakibat jatuhnya korban sebanyak 23 orang tewas dan 196 orang mengalami luka-luka. (Tuwo, 2015).

Menanggapi serangan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian turut meminta peran serta TNI dalam pemberantasan terorisme, hal ini disampaikan pada pidato peringatan hari jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-60 tanggal 05 Oktober 2005, kutipan pidato tersebut sebagai berikut :

“Negara yang kuat memerlukan pertahanan yang kuat, yang setiap saat mampu menangkal dan menghadapi setiap ancaman. Bentuk ancaman yang kita hadapi dewasa ini di antaranya adalah ancaman terorisme. Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang kejam, yang membunuh korban tanpa memperdulikan apa dan siapa mereka. Berkali-kali serangan teror terjadi di negara kita, yang mencoreng nama baik bangsa dan negara, di tengah-tengah pergaulan internasional. Terorisme juga telah merusak ketenteraman sosial, dan menghambat pembangunan ekonomi kita. Sebab itu, saya minta kepada jajaran TNI, untuk mengambil bagian secara efektif dalam menangkal, mencegah dan menindak terorisme” (Yudhoyono, 2005b).

Permintaan SBY bukan tanpa alasan, hal ini didasarkan setelah disahkannya undang Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU No. 34 tahun 2004 terdapat tugas yang diberikan kepada TNI untuk melaksanakan operasi militer selain perang, yakni peran serta TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Sementara dalam pelaksanaannya, pengerahan kekuatan TNI hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menindaklanjuti permintaan SBY tersebut, TNI kemudian mengaktifkan kembali komando teritorial yakni melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa). Peran dan fungsi komando teritorial (koter) adalah untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan, yang juga akan membantu pihak kepolisian dalam melakukan deteksi

dini serta pencegahan adanya aksi terorisme. Bintara Pembina Desa (Babinsa) menjalankan fungsi tersebut dengan memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami situasi lingkungannya terutama jika melihat hal-hal yang mengarah pada kegiatan terorisme (Puspen TNI, 2005). TNI juga kemudian mengaktifkan desk antiteror, namun badan ini lebih berupa badan pengawasan dan pengumpul data. Sementara itu, TNI juga memiliki tiga satuan khusus antiteror, yakni Satuan Detasemen 81 (Kopassus), Detasemen Jala Mangkara (TNI Angkatan Laut) dan Detasemen Bravo (TNI Angkatan Udara) (Puspen TNI, 2006).

Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2006, Kejaksaan Agung membentuk Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara. Satuan tugas ini akan menangani kasus seperti pencucian uang, perdagangan manusia, kejahatan transnasional dan terorisme. Namun, penanganan satgas ini hanya berfokus pada proses penuntutan terhadap perkara tindak pidana terorisme dan tindak pidana lintas negara. Dalam menjalankan tugasnya, satgas ini tidak akan tumpang-tindih dengan satuan anti terorisme yang telah ada di instansi lainnya, seperti Detasemen 88 di Kepolisian (Rzk, 2006).

Pada tanggal 16 Juli 2010 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT memiliki tugas diantaranya; menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas-

satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing (Presiden RI, 2010).

Satuan tugas sebagai pelaksana tugas dalam penanggulangan terorisme tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan, dengan terdiri dari unsur Polri dan TNI, dan dapat pula melibatkan unsur masyarakat. Sementara penugasannya bersifat disiapkan atau bawah kendali operasi (BKO). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BNPT berada dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) (Liputan6.com, 2010).

Dalam ruang lingkup internasional, Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga aktif berperan serta dalam berbagai kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme. Di level bilateral Indonesia – Australia, pada 4 April 2005 kedua negara menandatangani *Arrangement on the Joint Indonesia - Australia Civil Aviation Security Capacity Building Project*. Secara umum perjanjian tersebut mengatur kerjasama keamanan untuk mencegah masuknya pelaku teroris ke Indonesia yang melalui perbatasan, baik dengan jalur darat maupun jalur laut (Wuryandari et al., 2014, p. 67).

Pada tanggal 13 November 2006, kedua negara juga telah sepakat menandatangani *Joint Declaration of Comprehensive Partnership Between Indonesia and Australia (Agreement on Framework for Security Cooperation)*. Perjanjian ini akan menjadi payung bagi berbagai bidang kerjasama bilateral di bidang keamanan. Baik yang telah dilakukan maupun pada bidang-bidang baru lainnya yang juga memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan kedua

Negara. Serta tetap memfokuskan kerjasama untuk memberantas terorisme regional maupun internasional, saling bertukar informasi intelijen, dengan tujuan untuk menjaga keamanan kawasan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2006).

Sementara itu, pada tahun 2006 dalam kaitan kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat, seiring dengan terbukanya jalur diplomasi pasca embargo. Pemerintah Amerika Serikat memberi bantuan dana sebesar 750.000 USD kepada Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung (Rzk, 2006). Kemudian juga pada tahun 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewakili pemerintah Indonesia, dan Presiden Barrack Obama mewakili pemerintah Amerika Serikat (AS), bersepakat meluncurkan *Comprehensive Partnership* (CP). Kesepakatan tersebut meliputi kerjasama politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Beberapa kelompok kerja telah dibentuk untuk mengkoordinir dan menyusun prioritas kebijakan dalam kerangka *Plan of Action* yang berfokus pada bidang energi, keamanan, perdagangan dan investasi, demokrasi dan masyarakat sipil, pendidikan, iklim, serta lingkungan (Mazrieva, 2015).

Tahun 2012, Pemerintah Indonesia melalui DPR RI sepakat untuk meratifikasi *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) tahun 2007. Konvensi ini berfungsi sebagai kerangka kerja regional untuk melawan, mencegah, dan menekan terorisme, sekaligus memperkuat kerjasama kontra-



terorisme. ACCT ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran strategis kawasan dalam strategi melawan terorisme global (Red NRMnews.com, 2013).

### **3. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Terorisme pada masa**

#### **Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2016)**

Usaha pemberantasan dan penanggulangan terorisme berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun sudah memiliki pedoman berupa tata aturan pemberantasan terorisme sebagaimana yang diwariskan oleh rezim terdahulu. Indonesia tetap dihadapkan pada persoalan terorisme yang semakin kompleks. Terlebih banyak warga Indonesia dan kelompok ekstrimis lokal yang mendapat pengaruh dan berafiliasi dengan jaringan terorisme internasional.

Hal ini dapat dilihat dari pengaruh kelompok teroris *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). ISIS sendiri bukanlah kelompok militan yang baru, mereka sudah ada sejak tahun 1999. Namun menjadi kelompok militan Islam yang cukup kuat pasca menguasai sebagian wilayah Irak dan Suriah. Kelompok ini kemudian mendeklarasikan diri sebagai kekhalifahan Islam, dengan Abu Bakr Al-Baghdadi sebagai Khalifah mereka (Westall, 2014). Kelompok ini menjadi kelompok yang kuat karena memiliki sumberdaya keuangan yang cukup luar biasa, mereka mendapatkan uang dengan berbagai cara seperti menguasai dan mengendalikan 11 kilang minyak serta menyelundupkannya, melakukan perampokan bank, dan menjual artefak berharga di pasar gelap (Lumbantobing, 2014).

Dalam menyebarkan pengaruhnya di seluruh dunia ISIS melakukan propaganda untuk mengajak orang bergabung dalam kelompok mereka. Kelompok militan ini menggunakan berbagai media internet, seperti video, situs web, dan jejaring sosial sebagai alat propaganda. Propaganda mereka bukan hanya sebatas persoalan agama, mereka juga menjanjikannya dengan gaji dan penghasilan yang tinggi. Alhasil banyak masyarakat dari berbagai belahan dunia yang terpengaruh sehingga masuk dalam kelompok ini. Tercatat pada tahun 2015 lebih dari 20 ribu orang warga negara asing dari 90 negara telah teridentifikasi bergabung dalam kelompok ISIS (Sari, 2015).

Di Indonesia, kelompok ISIS melakukan propagandanya melalui beberapa cara seperti pengumpulan massa di Solo dan Malang, ajakan lewat video, menargetkan napi teroris dalam penjara, serta ajakan melalui media mural. Propaganda tersebut tampaknya cukup membuahkan hasil, dimana pada tahun 2016 sebanyak 500 WNI diidentifikasi telah bergabung ke dalam kelompok ini (Iwan, 2016).

Beberapa kelompok militan di Indonesia juga banyak yang kemudian menyatakan dukungan dan sumpah setia kepada ISIS. Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali menyebutkan, organisasi yang diketahui menyatakan dukungan terhadap ISIS adalah *Jamaah Ansorut Tauhid* (JAT) pimpinan Abu Bakar Ba'asyir, kelompok Maman Abdurahman, kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso, dan kelompok *Al Mujahirun* yang merupakan pecahan dari kelompok *Hizbut Tahrir* (Asril, 2015).

Bentuk dukungan dari kelompok-kelompok tersebut bermacam-macam, mulai dari finansial sampai penyebaran faham dan ideologi.

Dari berbagai kelompok teroris tersebut, ada satu kelompok ekstrimis Islam yang menjadi perhatian utama pada satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kelompok ini merupakan kelompok ekstrimis yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah, yakni di bagian selatan Kabupaten Parigi Mutong dan di wilayah Pengunungan Kabupaten Poso. Kelompok ini adalah Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipimpin oleh Santoso.

Teror kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) mulai di lancarkan pada tahun 2011 saat melakukan perampokan terhadap Bank BCA Palu. Mereka kemudian melakukan penembakan terhadap dua orang polisi yang berjaga saat itu, hingga mengakibatkan dua polisi tersebut tewas. Sejak saat itu kelompok ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat domestik dan internasional (Haryanto, 2016).

Aksi teror tersebut terus berlanjut, dan semakin meningkat jumlahnya. Dalam kurun tahun 2015 saja ada lebih dari tujuh aksi teror yang menyasar masyarakat dan warga sipil hingga aparat penegak hukum. Tujuh teror tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban yang mencapai tiga belas orang tewas dua diantaranya ialah anggota Polri dan TNI. Hal ini kemudian direspon oleh pemerintahan Joko Widodo dengan melancarkan operasi Camar Maleo yang merupakan operasi gabungan Polri dan TNI untuk memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Meskipun selama satu tahun pelaksanaannya, target utama yakni

pimpinan MIT belum berhasil ditangkap, operasi tersebut berhasil menangkap 28 orang anggotanya (Fakhrana, 2016).

Operasi penumpasan kelompok MIT pimpinan Santoso berlanjut pada 26 Januari 2016. Operasi ini diberi nama sandi Operasi Tinombala 2016, dalam operasi tersebut Polri bekerjasama dengan TNI membentuk pasukan gabungan untuk mengejar anggota kelompok MIT yang tersisa. Upaya tersebut kemudian membuahkan hasil yang cukup signifikan, dimana setelah enam bulan melakukan operasi ini, pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yakni Santoso berhasil dilumpuhkan. Penyergapan tersebut terjadi pada tanggal 18 Juli 2016, dimana saat sore hari Satgas Tinombala melakukan kontak senjata yang kemudian melumpuhkan 2 orang, salah satu orang tersebut ialah Santoso (Burase, 2016).

Kasus serangan terorisme di Indonesia juga terjadi pada tanggal 14 Januari 2016, serangan teroris ini terjadi di depan Gedung Sarinah/gerai *Starbuck*, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Serangan tersebut bermula pada pukul 10.50 WIB yang diawali oleh para pelaku dengan meledakan bom bunuh diri di gerai *Starbuck*. Pada saat yang bersamaan, dua orang melakukan penyerangan terhadap Pos Polisi Lalu Lintas di Simpang Sarinah dengan meledakkan bom bunuh diri. Setelah terjadi ledakan, kemudian terjadi baku tembak antara pelaku dan polisi (Suryanto, 2016).

Kejadian tersebut mengakibatkan jatuhnya korban sebanyak 31 orang, dimana 5 orang tewas dan 26 orang lainnya mengalami luka-luka. Dari jumlah korban tersebut, empat diantaranya merupakan warga negara asing yakni dari

Aljazair, Belanda, Austria, dan Jerman. Sementara itu, empat orang pelaku penyerangan juga tewas dalam kejadian ini. (Wisanggeni & Ummu Haniy, 2016).

Menanggapi peristiwa ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan yang mengecam serta memerintahkan jajaran dibawahnya untuk segera mengejar dan menangkap para pelaku aksi teror tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden pada 14 Januari dalam jumpa pers dengan wartawan, berikut pernyataan lengkap sebagaimana dikutip dari [bbc.com](http://bbc.com):

"tadi kurang lebih 40 menit lalu, saya mendapatkan laporan informasi mengenai kejadian ledakan dan penembakan di Jalan Thamrin Jakarta. Kita semua tentu saja berduka atas jatuhnya korban dari peristiwa ini. Tapi semuanya mengecam tindakan yang mengganggu keamanan masyarakat, ketenangan rakyat, dan menebar teror. Dan saya telah perintahkan Kapolri, Menkopolkam, mengejar, menangkap, baik yg di peristiwa maupun di jaringan-jaringan ini. Negara, bangsa dan rakyat, kita tak boleh kalah, takut oleh aksi teror seperti ini. Saya berharap masyarakat tenang. Dan setelah ini acara akan dipotong, saya akan kembali ke Jakarta"(BBC, 2016b).

Usaha Indonesia dibawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam penanggulangan terorisme juga dilakukan dengan menggalang berbagai kerjasama internasional. Beberapa diantaranya yakni kerjasama Indonesia - Rusia mengenai peningkatan kerja sama penanggulangan terorisme dengan membentuk forum konsultasi mengenai pengamanan informasi, pertahanan, dan keamanan nasional kedua negara (Erdianto, 2016).

Indonesia juga melakukan kerjasama penanggulangan terorisme dengan Spanyol, yakni melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama penanggulangan terorisme di *Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado* (Pusat Intelijen Penanggulangan Terorisme dan Kejahatan

Terorganisir/CITCO), Madrid. Kerjasama yang disepakati dalam MoU tersebut seperti saling bertukar informasi intelijen dan informasi strategis terkait organisasi teroris dan kecenderungan kejahatan yang berkembang di kedua negara, meningkatkan kerjasama antara aparat keamanan dan penegak hukum, serta saling bertukar pengalaman dalam penanggulangan terorisme. Butir-butir kesepakatan selanjutnya akan dilaksanakan oleh BNPT dan CITCO dengan membentuk kelompok kerja sesuai dengan bidang-bidang yang telah disepakati untuk dikerjasamakan (Santosa, 2015).

Sementara itu dalam level regional, Presiden Joko Widodo terus menekankan pentingnya komitmen dan kerja sama dalam menghadapi tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional, serta menyerukan bahwa perdamaian, keamanan, dan stabilitas adalah kunci dan syarat mewujudkan kemakmuran kawasan ASEAN (Manafe & Nurdin, 2016). Presiden Joko Widodo dalam KTT ASEAN - Amerika Serikat juga mengingatkan pentingnya kerja sama dalam tiga hal, yakni mempromosikan toleransi, memberantas terorisme dan ekstremisme, serta mengatasi akar masalah dan menciptakan suasana kondusif terhadap terorisme (BBC, 2016a).

Dalam level multilateral Indonesia juga berperan aktif dalam pembahasan mengenai isu terorisme, dimana pada tahun 2016 Indonesia menjadi tuan rumah dua penyelenggaraan forum internasional tentang terorisme yakni *International Meeting on Counter Terrorism* (IMCT) dan *Counter Terrorism Financing* (CTF) yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 8 - 11 Agustus 2016. *International Meeting on Counter Terrorism* (IMCT) dan *Counter Terrorism Financing Summit*

(CTF) merupakan acara konferensi yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia yang membahas mengenai kerjasama internasional dalam mencegah dan menangani ancaman radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan termasuk juga membahas aliran pendanaan terorisme lintas perbatasan internasional. Kegiatan tersebut diikuti oleh 300 orang peserta dari 21 Negara dan 3 Organisasi Internasional (ASEAN, Interpol dan PPP/ *Public Private Partnerships*) (Sumarsono, 2016).